



PUTUSAN

NOMOR : 59/PDT/2014/PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

USMAN H. ABDULLAH, S.Sos., M. Si, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat di Jalan Sanggau Ledo No. 46 Rt. 07 Rw. 04, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ; -----
Semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding** ;

Melawan

1. **MOK FO TJIN**, bertempat di Jalan Jerendeng A. Rahman, Rt. 13 Rw. 07, Kelurahan Buni Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ZAKARIAS, SH.**, Advokat, yang bertempat di Jalan Sanggau Ledo, Nomor 33, Kabupaten Bengkayang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2014 ; -----
Semula disebut sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I** ; -----
2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional RI cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang yang bertempat di Jalan Guna Baru Trans Rangkang, dalam hal ini menugaskan kepada **HAMIDI, SH.**, jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang, dan memberikan Kuasa Khusus kepada **Riza Fadeli, SH.**, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang, dengan Hak Substitusi, tertanggal 25 Februari 2014, Nomor : 61.07/021-600.19/II/2014 dan selanjutnya dengan Surat Kuasa Khusus, Nomor : SKK-61.07/021-600.19/II/2014 kepada : -----
 1. Maywan Situmorang, SH.,
 2. Erhan Lidiansyah, SH.,
 3. Sri Ambar Prasongko, SH.,Ketiganya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, -----
Semula disebut sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DIMIN, beralamat di Dusun Maruba Rt. 02 Rw. 01 Desa Tebuah Marong, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ZAKARIAS, SH.**, Advokat, yang beralamat di Jalan Sanggau Ledo Nomor 33 Kabupaten Bengkayang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2014 ;-----
Semula disebut sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 01/Pdt.G/2014/ PN. BKY tanggal 16 Juli 2014 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.544.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).-----

Membaca Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang, yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Agustus 2014 sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.BKY terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN. BKY. tanggal 16 Juli 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan III pada tanggal 12 Agustus 2014 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II pada tanggal 13 Agustus 2014 sebagaimana akta Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.BKY.; -----

Membaca memori banding tertanggal 30 Juli 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 7 Agustus 2014. Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.BKY. dan telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diserahkan kepada Terbanding I dan III pada tanggal 12 Agustus 2014 Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.BKY dan kepada Terbanding II pada tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.BKY; -----

Membaca, kontra memori banding tertanggal 25 Agustus 2014 yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 Agustus 2014 Nomor : 01/Pdt.G/14/PN.BKY dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2014 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 01 / Pdt.G / 2014 / PN.BKY ;-----

Membaca, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) tanggal 2 September 2014 kepada Kuasa Hukum Pembanding dan kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan III serta Kuasa Hukum Terbanding II Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.BKY, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding I, II dan III untuk mempelajari berkas perkara banding (Inzage) ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penggugat / Pembanding diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penggugat/Pembanding disertai pula memori banding dari pembanding dan kontra memori banding dari terbanding II maka dalam tingkat banding haruslah dianggap pemeriksaan ulang perkara a quo diserahkan kepada kebijaksanaan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding dan Tergugat II / Terbanding II juga mengajukan kontra memori banding namun karena hal-hal yang diajukan dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut hanya berisi pengulangan-pengulangan saja dari hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 01 / Pdt.G / 2014 / PN.BKY. Tanggal 16 Juli 2014, memori banding Penggugat/Pembanding tertanggal 30 Juli 2014 dan kontra memori banding Terbanding II tanggal 25 Agustus 2014, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, karena hal-hal yang dijadikan alasan/dasar putusan yang diuraikan dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.BKY. tanggal 16 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pembanding adalah pihak yang kalah maka Penggugat / Pembanding haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan; -----

Mengingat Pasal-Pasal RBg (Recht Reglement Op de Buitengewesten) serta Pasal-Pasal Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.BKY. tanggal 16 Juli 2014, yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam suatu musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Rabu** tanggal **12 November 2014** oleh kami, **PURWANTO. SH., MHum** sebagai Hakim Ketua, dan **PERMADI WIDHIYATNO, SH. MHum.** dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNILAWATI HARAHAHAP. S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 59/PDT/2014/PT.PTK, tanggal 17 September 2014 dan putusan itu telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **TULUS SUWARSO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

PERMADI WIDHIYATNO, SH. M.Hum.

PURWANTO, S.H., M.Hum.

JUNILAWATI HARAHAHAP, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

TULUS SUWARSO, SH

Perincian biaya perkara :

• Materai	Rp. 6.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).